

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti ialah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (field research). Penelitian ini hanya berfokus pada sumber data primer. Sebagaimana pandangan ahli tentang penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yang meneliti data primer menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji.<sup>173</sup> Dalam penelitian ini kajiannya terfokus pada terlaksananya hukum di masyarakat. Penelitian hukum empiris yang penulis teliti karena melihat adanya potensi permasalahan pada tradisi “*bacina buta*” dalam masyarakat Banjar yang mana dalam pelaksanaannya dilihat berpotensi melanggar ketentuan hukum Islam.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pada umumnya, sebuah penelitian hukum pasti menggunakan pendekatan, yakni sebuah cara untuk membuat suatu hubungan dengan hal yang diteliti dalam rangka kegiatan penelitian, atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.<sup>174</sup> Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti terkait Tradisi “*Bacina Buta*” pada Masyarakat Banjar, peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan antropologi hukum.

---

<sup>173</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 20

<sup>174</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Reinika Cipta, 2002), h. 23

- a. Pendekatan Sosiologi Hukum merupakan pendekatan yang menganalisa mengenai reaksi dan interaksi yang akan terjadi ketika suatu sistem norma diberlakukan pada masyarakat. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapat legitimasi secara sosial.<sup>175</sup>
- b. Sedangkan pendekatan Antropologi Hukum ialah pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, mempelajari perilaku hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat, serta cara pandang terhadap hukum dan produk-produk turunannya.<sup>176</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kalimantan selatan. Penulis memilih lokasi penelitian ini karena di Kalimantan selatan yang penulis temukan banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa apabila terjadi talak tiga maka harus melakukan “*bacina buta*” khususnya di daerah Banjar yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan di antaranya di Kecamatan (Kandangan, Sungai Raya, Simpur, Kalumpang, Angkinang, Telaga Langsat, Padang Batung dan Daha Barat). Yang mana Tradisi tersebut dalam hukum Islam, hukum pelaksanaannya dan interaksi hukum adat dan hukum islam menarik untuk ditinjau lebih jauh dari tradisi “*Bacina Buta*” pada masyarakat Banjar.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang diteliti dalam penelitian hukum empiris adalah perilaku hukum (*legal behavior*), yang merupakan perilaku nyata dari individu atau

---

<sup>175</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 23

<sup>176</sup> T.O. Ihromi, *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), h.196

masyarakat sesuai dengan apa yang dirasa patut oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku.<sup>177</sup>

1. Subjek penelitian dalam tesis ini adalah para Ulama, Kepala Kantor Urusan Agama dan Sejarawan/Budayawan sebagai terkait pelaksanaan “*bacina buta*” dan interaksi hukum Adat dan hukum Islam dalam “*bacina buta*” pada Masyarakat Banjar.
2. Objek dalam penelitian hukum empiris meliputi implementasi atau pelaksanaan aturan hukum, interaksi hukum adat dan agama terhadap hukum, dan pengaruh aturan hukum agama terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum Agama.<sup>178</sup> Dalam penelitian tesis ini, semua hal-hal dalam objek penelitian tersebut akan ditelaah dan dicari benang merahnya untuk mengemukakan dan menjabarkan lebih dalam mengenai Tradisi “*Bacina Buta*” pada Masyarakat Banjar.

#### **E. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer yang digunakan berasal dari informan, yaitu orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan dalam penelitian sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan diinginkan.<sup>179</sup> Sedangkan sumber data sekundernya berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan Tradisi “*bacina*

---

<sup>177</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Ibid.*, h. 21

<sup>178</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 87

<sup>179</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.174

*buta*” pada Masyarakat Banjar.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

### 1. Observasi

Observasi merupakan proses mengamati dengan panca indra manusia, entah itu melalui penglihatan ataupun pendengaran demi menangkap gejala-gejala dan hal-hal penting yang perlu dijadikan catatan, lalu catatan itu akan dianalisa.<sup>180</sup> Peneliti melakukan observasi awal pada bulan juli 2022 yang menghasilkan suatu kesimpulan awal atau hipotesis sementara sebagaimana dituangkan dalam proposal tesis.

### 2. Wawancara atau *Interview*

Wawancara merupakan percakapan langsung secara lisan antara dua orang atau lebih dengan cara bertatap muka, mendengarkan secara langsung terkait keterangan atau informasi dari hal yang akan diteliti. Lexi J. Moleong dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif* mengatakan bahwa wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu antara *interviewer* (pewawancara) sebagai pihak yang memberi pertanyaan dan *interviewee* (yang diwawancarai) sebagai pihak pemberi jawaban.<sup>181</sup> Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung bersama pihak yang terkait. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara mendalam dan wawancara terarah, sesuai dengan siapa yang diwawancarai.

---

<sup>180</sup> Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h.70

<sup>181</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.135

### 3. Dokumentasi atau *Study of Document*

Dokumentasi merupakan cara memperoleh data dengan mencatat dan mempelajari isi buku-buku, dokumen atau arsip dan hal lain yang berhubungan dengan penelitian.<sup>182</sup> Menurut Hadari Nawawi, dokumentasi disebut juga dengan istilah dokumenter yakni pengumpulan data dengan melihat dari peninggalan dahulu yang tertulis, baik berupa arsip termasuk buku tentang teori, pendapat, dalil-dalil maupun hukum dan lainnya terkait masalah penelitian.<sup>183</sup>

### 4. Analisis Data

Kegiatan mengkaji atau menelaah hasil dari pengolahan data terkait teori-teori yang diperoleh sebelumnya pada penelitian ini merupakan analisis data.<sup>184</sup> Penelitian ini menganalisis data berupa gambaran-gambaran atau mendeskripsikan menggunakan kata-kata terhadap temuan lapangan dan lebih mengutamakan kualitas dan mutu data bukan kuantitas, serta menganalisis data tidak memakai angka ini merupakan analisis kualitatif.<sup>185</sup> Dengan melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh mengenai tradisi “*bacina buta*” pada Masyarakat Banjar. Yang mana dalam analisis data ini untuk mengetahui interaksi hukum adat dan hukum Islam terkait tradisi “*bacina buta*”, tentang latar belakang dilaksanakannya tradisi “*bacina buta*” serta alasan, faktor penyebab dilaksanakannya tradisi tersebut.

---

<sup>182</sup> A. Kadir Ahmad, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Indobis Media Centre, 2003), h.106

<sup>183</sup> Ishaq, Dr, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2001), h. 32-35

<sup>184</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian Hukum*, h. 161

<sup>185</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, h. 19